



Jam Malam untuk Menjaga Anak

Pada April 2022 Pemkot Jogja menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwal) No.49/2022 tentang Jam Malam Anak. Penerbitan peraturan ini untuk mengantisipasi anak terlibat dalam kasus kejahatan jalanan.

Kebijakan ini menekankan keterlibatan orang tua dalam menjaga anak di lingkungan sekolah.

"Lewat Perwal ini, kami berupaya membangun agar tumbuh kembang anak baik dan tidak ke arah negatif maka dilakukan pendekatan yang utama lewat keluarga, sekolah dan lingkungan yang ramah," ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Jogja, Edy Muhammad belum lama ini.

Edi menjelaskan bahwa permasalahan yang muncul selama ini adalah anak di bahwa umum kerap kali ditemui masih berkeliaran pada tengah malam. Melalui Perwal itu, anak tidak lagi

diperbolehkan keluar pada jam 22.00 WIB sampai 04.00 WIB selain kegiatan yang positif dan mendapat pendampingan dari orang dewasa.

"Kalau masih memiliki kegiatan di luar harus bisa memberikan keterangan atau ada yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut," katanya.

Dalam penerapan peraturan ini, Pemkot lebih mengedepankan sifat humanis dan persuasif. Setiap anak yang tidak mematuhi kewajiban akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis hingga pembinaan di balai rehabilitasi yang ditunjuk.

"Berlakunya jam malam sudah mulai disosialisasikan sejak pekan ini dengan mengirim notifikasi ke semua pemilik akun *Jogja Smart Service* (JSS) yang berisi pesan bapak dan ibu untuk memastikan putra atau putri sudah berada di rumah bersama keluarga. Sehingga anak pun merasa diperhatikan oleh orang tua," katanya. (Yosef Leon)



Kegiatan Puspaga SMPN 10 Jogja.

Foto-foto: IST/Pemkot Jogja

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005